



PUTUSAN

Nomor : 353/Pdt. G/2011/PA. Skg.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta saksi-saksinya;

Telah memeriksa bukti-bukti lain.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor : 353/Pdt.G/2011/PA.Skg. pada tanggal 19 Mei 2011 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 27 September 1998, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/38/IX/1 998, tanggal 22 September 1998, yang dicatat



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa sesudah ijab qabul nikah, tergugat mengucapkan shighat taklik talak.
3. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 12 tahun 7 bulan lebih.
4. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 12 tahun 7 bulan, dan dikaruniai 2 orang anak, keduanya sekarang dalam asuhan penggugat.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat bejajalan bahagia hingga lahir seorang anak namun pada tahun 2001 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwamai pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena tergugat sering marah walaupun karena masalah sepele, tergugat langsung marah. Disamping itu tergugat tidak menghargai orang tua penggugat, dan setiap kali tergugat marah, tergugat sering menganiaya penggugat dengan memukul paha dan lengan penggugat, yang menyebabkan antara penggugat dan tergugat tidak ada ketentraman dalam rumah tangga, dan telah 4 kali terjadi pisah tempat, namun berhasil dirukunkan kembali dengan harapan sifat tergugat bisa berubah.
6. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2011, terjadi perselisihan disebabkan tergugat sering ke rumah saudara tergugat dan penggugat memanggil tergugat untuk kembali ke rumah dan ketika tergugat kembali ke rumah, tergugat malah marah dan pada akhirnya tergugat menganiaya penggugat dengan menampar kepala penggugat hingga memar, dan menendang punggung penggugat, yang menyebabkan penggugat dirawat di Rumah Sakit sehingga penggugat melaporkan perbuatan tergugat tersebut ke pihak kepolisian.
7. Bahwa setelah peristiwa tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga kini telah berlangsung 15 hari lamanya tanpa ada nafkah dari tergugat.



8. Bahwa selama 15 hari tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

9. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor : 353/Pdt.G/2011/PA.Skg. pada tanggal 23 Mei 2011, dan tanggal 20 Juni 2011 melalui Radiogram.

Bahwa untuk memenuhi petunjuk PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi, maka majelis hakim telah melakukan 2 kali pemanggilan terhadap pihak tergugat, akan tetapi tergugat tetap tidak datang dipersidangan, sehingga upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim menasehati pihak penggugat agar bersabar menunggu kedatangan tergugat dan kembali bersatu membina rumah tangga, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan gugatannya.

Bahwa ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan majelis hakim penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.



Bahwa ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan majelis hakim penggugat menyatakan tetap pada gugatannya

Bahwa penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/38/IX/1998, tanggal 22 September 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dan diberi kode P.

Bahwa disamping mengajukan surat bukti sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawa sumpahnya masing-masing :

Bahwa saksi pertama Drs. Hasyim bin Sadeke, telah menerangkan dimuka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, keduanya adalah suami istri, menikah pada tanggal 27 September 1998 di Jl. Bau Mahmud, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 12 tahun 7 bulan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan penggugat.
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah retak bahkan penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat selama kurang lebih 5 (lima) bulan, dan selama itu tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang dan juga tidak diketahui tempat tinggalnya.
- Bahwa penyebab sehingga penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal karena selama tinggal bersama, penggugat dengan tergugat sering terjadi percekcoakan bahkan sudah 4 (empat) kali pisah tempat tinggal, namun masih dapat diperbaiki kembali, tetapi terakhir ini penggugat sudah tidak tahan lagi menghadapi kemelut yang terjadi dalam rumah tangga yang tak berkesudahan seperti terakhir ini tergugat marah dan melempar kepala penggugat sehingga memar mengakibatkan penggugat dirujuk ke rumah sakit.



- Bahwa sejak peristiwa tersebut penggugat tidak pernah lagi hidup bersama dengan tergugat, dan juga tidak pernah saling menghiraukan termasuk tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat bersama 2 (dua) orang anaknya.

Bahwa, saksi kedua Sukanto bin H. Kamil, telah menerangkan dimuka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat, karena saksi adalah saudara kandung dengan penggugat, sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun selama 12 tahun, dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah disebabkan penggugat dengan tergugat telah terjadi perkecokan, mengakibatkan pisah tempat sudah kurang lebih 5 bulan.
- Bahwa penyebab perkecokan karena terjadi kesalah pahaman dimana tergugat pergi kerumah saudara tergugat kemudian penggugat memanggil tergugat kembali mengakibatkan tergugat marah-marah dan memukul kepala penggugat sampai berdarah.
- Bahwa akibat insiden tersebut penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik.

Bahwa untuk selengkapnya semua keterangan saksi-saksi dimuat secara terperinci dalam berita acara sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut dipersidangan.

Bahwa keterangan saksi-saksi dibenarkan oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan, yang merupakan bagian atau rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah di uraikan diatas.



Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 27 September 1998, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/38/TX/I 998, tanggal 22 September 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, serta didukung dengan keterangan para saksi, sehingga majelis hakim menilai gugatan penggugat berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berupaya untuk memenuhi maksud PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi, akan tetapi tergugat tetap tidak pernah menghadap dipersidangan, sehingga upaya perdamaian antara penggugat dengan tergugat melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan pasal 154 R.Bg, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak sepanjang pemeriksaan di persidangan, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan karena antara keduanya sudah terjadi pertengkaran akibat tergugat sering marah-marah dan memukul penggugat, menyebabkan penggugat dengan tergugat pi sah tempat yang hingga sekarang sudah mencapai 5 bulan tanpa ada nafkah yang diberikan atau ditinggalkan sehingga penggugat menderita dan memilih jalan terbaik yaitu bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 353/Pdt.G/2011/PA.Skg, masing-masing tertanggal 23 Mei 2011 dan tanggal 20 Juni 2011, yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang melalui Radiogram, maka hams dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil



secara resmi dan patut, hal ini bersesuaian dengan pasal 145 dan pasal 146 R.Bg., Juncto pasal 26 ayat (3) dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang, juga tidak diwakili oleh seseorang atau kuasanya dan juga tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara yuridis tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perdata khusus yang menyangkut masalah perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rehts on dekking*) maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P serta 2 orang saksi yaitu masing-masing Drs. Hasyim bin Sadeke dan Sukanto bin H. Kamil.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah terjadinya akad nikah antara penggugat dengan tergugat, dimana peristiwa tersebut telah dibenarkan oleh para saksi, dan perkawinannya telah sesuai dengan syariat Islam, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, setelah diteliti telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat tersebut telah menerangkan di muka persidangan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan



disebabkan selalu terjadi percecokan, dimana tergugat sering menganiaya penggugat dengan memukul kepala penggugat sampai mengeluarkan darah, dalam hal ini majelis hakim menilai bahwa sikap tergugat tersebut sangat berlebihan, sehingga wajarlah sekiranya penggugat menjadikan hal tersebut sebagai alasan perceraian dan majelis hakim akan mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa disamping itu kedua saksi telah menerangkan pula bahwa akibat percecokan tersebut, akhirnya penggugat dengan tergugat terjadi pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 (lima) bulan, karena tergugat sendiri yang meninggalkan penggugat dan selama kepergiannya tidak pernah kembali, juga tidak ada kabar beritanya, termasuk tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau meninggalkan harta sebagai jaminan hidup kepada penggugat, sehingga majelis hakim menilai bahwa sikap tergugat tersebut telah nyata melalaikan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat sudah sulit diusahakan untuk rukun kembali karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa penggugat sudah nekat untuk bercerai dengan tergugat, sehingga lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya sekiranya penggugat dengan tergugat disatukan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut setelah diteliti, ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksiannya didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu sama lain, serta bersesuaian pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan syarat materil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim menilai bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan bukti P serta kesaksian kedua orang saksi tersebut majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 September 1998, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/38/IX/1998, tanggal 22 September 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi cekcok terus menerus.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah 5 (lima) bulan pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah ataupun meninggalkan harta sebagai jaminan hidup kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali karena penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena telah terbukti dalam persidangan antara penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah sulit terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat terbukti telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak memberikan nafkah kepada penggugat selama 5 bulan dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah melanggar ta'lik talak pada poin 2 dan 4 yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah berlangsung, sehingga alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan sesuai petitum pertama dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sebagaimana yang tersebut:

- Dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 405 yang artinya sebagai berikut:

"Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya"

- Dalam Kitab Ghayatul Muram Lis Syaikh Muhyidin yang artinya sebagai berikut:

"Apabila ketidak senangan istri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka hakim harus menjatuhkan lhalaknya"

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedangkan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg gugatan penggugat dapat dikabulkan serta diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat **Tergugat** kepada penggugat **Penggugat** sesuai petitum kedua dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tahun 2009 dengan perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa tergugat, terhadap penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang, pada hari senin tanggal 19 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami **Dra. Rudianah Halim, S.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Nurjaya, M.H.** dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari ini juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. Muh. Lukman H.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri pula oleh penggugat

- Biaya Pencatatan
- Biaya Panggilan

Hakim anggota,
Redak
Mater
Dra. Hj. Nurjaya, M.H.
Drs. Mukhtar Gani, S.H.

Rp. 80.000,00,-
Rp. 150.000,00,-
Rp. 5.000,00,- Rp.
6.000,00,-
Rp. 241.000,00,-

Ketua majelis,
si
Biaya
ai
Jumlah
(dua
ratus
empat
puluh
satu
ribu
rupiah
)
Panitera Pengganti,
Drs. Muh. Lukman H

Perincian Biaya Perkara :